



PT AirAsia Indonesia Tbk

Tangerang, 3 November 2021

AAID/CORSEC/11-2021/066

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”)

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Up. Bapak Goklas Tambunan - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Perihal : Tanggapan atas surat Bursa dengan No.S-08130/BEI.PP3/11-2021 tanggal 1 November 2021.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permintaan penjelasan yang disampaikan Bursa melalui Surat Bursa No. S-08130/BEI.PP3/11-2021 tertanggal 1 November 2021 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa Bisnis Indonesia halaman 12 yang bertajuk “AirAsia X Terancam *Delisting*”.

Bersama ini PT AirAsia Indonesia Tbk (Perseroan) menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Klarifikasi atas berita tersebut adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai AirAsia X Bhd. terkait dengan opini tidak memberikan pendapat dari auditor eksternal Ernst & Young sehingga menyebabkan terancam *delisting* dari pasar modal Malaysia, agar dijelaskan mengenai:

a. Klarifikasi mengenai pemberitaan tersebut;

Jawab:

Pemberitaan tersebut terkait dengan proses restrukturisasi AirAsia X Berhad yang secara legal bukan merupakan entitas induk dan tidak berhubungan dengan PT AirAsia Indonesia Tbk sehingga Perseroan tidak memiliki akses dan tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.

b. Penjelasan mengenai hubungan Perseroan dengan AirAsia X Bhd;

Jawab:

AirAsia X Berhad merupakan entitas induk yang berbeda dari entitas induk PT AirAsia Indonesia Tbk. Sehingga secara legalitas PT AirAsia Indonesia Tbk bukan merupakan anak perusahaan AirAsia X Berhad.

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsudi Surya Dharma
(HR) No. 1 Kel. Setapajang
Jaya, Kec. Nglasari, Kota
Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0888
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

- c. Apabila informasi pemberitaan tersebut benar terjadi, agar dijelaskan dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan;

Jawab:

Merujuk pada poin a).

- d. Langkah yang akan dilakukan apabila informasi pemberitaan tersebut mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Jawab:

Merujuk pada poin b) pemberitaan tersebut tidak mempengaruhi kinerja Perseroan.

2. Perseroan dengan ini memastikan bahwa tidak terdapat kejadian/informasi penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

Demikian dapat Perseroan sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Indah Permatasari Saugi
Head of Corporate Secretary